



---

## Materi Muatan Peraturan Pemerintah Atau Peraturan Presiden sebagai Materi Muatan Delegasi Undang-Undang ditinjau dari Perspektif Sistem Peraturan Perundang-Undangan

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Mila Dahlia Universitas Esa Unggul Jakarta <a href="mailto:mila.ditjenpp@student.esaunggul.ac.id">mila.ditjenpp@student.esaunggul.ac.id</a>	ISSN: 3046-8507 Vol. 1, No. 2, Juli 2024 <a href="http://almufi.com/index.php/ASH">http://almufi.com/index.php/ASH</a>
Achmad Edi Subiyanto Universitas Esa Unggul Jakarta <a href="mailto:achmad.edi@esaunggul.ac.id">achmad.edi@esaunggul.ac.id</a>	
Markoni Universitas Esa Unggul Jakarta <a href="mailto:markoni@esaunggul.ac.id">markoni@esaunggul.ac.id</a>	
Joko Widarto Universitas Esa Unggul Jakarta <a href="mailto:joko.widarto@esaunggul.ac.id">joko.widarto@esaunggul.ac.id</a>	

© 2024 Almufi All rights reserved

### Saran Penulisan Referensi:

Dahlia, M., Subiyanto, A. E., Markoni, Widarto, J. (2024). Materi Muatan Peraturan Pemerintah Atau Peraturan Presiden sebagai Materi Muatan Delegasi Undang-Undang ditinjau dari Perspektif Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (2), 115-124.

### Abstrak

Tujuan penelitian ini menganalisis praktek dan kendala pengaturan pendelegasian materi muatan Undang-Undang ke dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan menemukan konsep hukum terkait dengan pengaturan yang ideal mengenai materi muatan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden sebagai materi muatan delegasi Undang-Undang ditinjau dari perspektif sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia kedepan. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam kajian ini norma hukum dipahami sebagai sebuah norma positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses politik tertentu yang sah. Hasil penelitiannya menemukan bahwa Peraturan delegasi dari Undang-Undang di Indonesia yang ideal adalah Peraturan Pemerintah baik delegasi tersurat dan kewenangan delegasi tersirat, namun untuk kebutuhan praktis seperti pengaturan lebih teknis, pengaturan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Presiden. Penulis memberikan usulan terhadap batasan-batasan yang perlu diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan materi muatan Peraturan Presiden. Ada 3 (tiga) batasan utama yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan pengaturan terhadap materi muatan Peraturan Presiden sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam sistem peraturan perundang-undangan, 3 (tiga) batasan tersebut yaitu Peraturan Presiden tidak boleh mengatur materi muatan yang bersinggungan dengan materi muatan dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden tidak boleh memuat materi muatan Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden mengatur materi muatan yang bersifat teknis administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan atau yang mengatur ruang lingkup birokrasi pemerintah diluar ketentuan/kebutuhan yang tidak diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

**Kata Kunci:** pendelegasian, materi muatan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden

## Abstract

The aim of this research is to analyze the practices and obstacles in regulating the delegation of legal content into Government Regulations and Presidential Regulations in accordance with the hierarchy of statutory regulations and to find legal concepts related to the ideal regulation regarding the content of Government Regulations or Presidential Regulations as delegation content material. The law is reviewed from the perspective of the future legal and regulatory system in Indonesia. The research method used is normative legal research, namely research carried out by reviewing relevant laws and regulations. In this study, legal norms are understood as positive norms that apply at a certain time and are the result of certain legitimate political processes. The results of his research found that the ideal delegation regulations from laws in Indonesia are Government Regulations, both express delegation and implied delegation authority, but for practical needs such as more technical regulations, regulations for the President to form Presidential Regulations. The author provides suggestions for the limitations that need to be regulated through statutory provisions relating to the content of the Presidential Regulation. There are 3 (three) main limitations that need to be considered in order to regulate the content of the Presidential Regulation so that it does not cause problems in the legislative system content material that is in contact with content material in the Law -Laws, Presidential Regulations may not contain content material for Government Regulations, and Presidential Regulations regulate content material that is administratively technical in government administration or that regulates the scope of government bureaucracy outside of provisions/needs that are not regulated in Laws or Government Regulations.

**Keywords:** delegation, content material, Government Regulation, Presidential Regulation.

## A. Pendahuluan

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen hukum yang sangat strategis untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan Perundang-undangan yang mengikat secara umum mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, selain mentaati atau mematuhi peraturan tersebut. Oleh karena itu, mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus didasarkan pada pengaturan atau mekanisme yang menjamin dapat terwujudnya Peraturan Perundang-undangan yang baik. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden diatur kedudukannya sebagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3).

Materi muatan Peraturan Pemerintah diatur dalam ketentuan Pasal 12 dan Penjelasan Pasal 12 UU P3 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa "Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya" dan Penjelasan Pasal 12 menegaskan bahwa "Yang dimaksud dengan "menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya" adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan". sedangkan materi muatan Peraturan Presiden diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan Penjelasan Pasal 13 UU P3 menentukan bahwa "Materi Muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan" dan Penjelasan Pasal 13 menegaskan bahwa "Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya".

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah adalah sama dengan materi muatan Peraturan Presiden karena sama-sama diperintahkan oleh Undang-Undang. Dalam UU P3 tidak memberikan batasan yang jelas apa yang menjadi materi muatan Peraturan Presiden, sehingga dalam praktek tidak ada kejelasan materi muatan Peraturan Pemerintah dan materi muatan Peraturan Presiden yang sesungguhnya dan kaitannya dengan pemberian pendelegasian oleh Undang-Undang, seperti peraturan mengenai hak keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, seperti lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol dan

Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang seharusnya pengaturan materi muatan yang sama namun diatur dalam jenis peraturan yang berbeda. Hal ini jelas akan menimbulkan permasalahan dalam masyarakat dan bahkan bisa menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Persoalan ini menimbulkan ketidakjelasan dalam praktik ketika menentukan pendelegasian pengaturan dari rancangan Undang-Undang ke rancangan Peraturan Presiden. Penentuan jenis peraturannya diserahkan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan. Akibatnya Peraturan Presiden dapat mengatur apapun materi muatannya sepanjang dikehendaki oleh pembentuk. Hal ini menimbulkan ketidaktertiban dalam sistem peraturan perundang-undangan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis praktek dan kendala pengaturan materi muatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU P3 dan menganalisis konsep hukum terkait dengan pengaturan yang ideal mengenai materi muatan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden sebagai materi muatan delegasi Undang-Undang ditinjau dari perspektif sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia kedepan

## B. Metodologi

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam kajian ini norma hukum dipahami sebagai sebuah norma positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses politik tertentu yang sah.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (*Stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar antara lain:

- a. Kelompok I: *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara); Kelompok II: *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara);
- b. Kelompok III: *Formell Gesetz* (Undang-Undang "Formal"); dan
- c. Kelompok IV: *Verordnung&Autonome Satzung* (Aturan pelaksana/Aturan otonom).

Teori tersebut juga tercermin dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana tertuang pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU P3 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Dalam kaitannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan, apabila dikembalikan pada norma konstitusi dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 "Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya" berarti pendelegasian dibuatnya Peraturan Pemerintah tetap dapat berlangsung baik dengan atau tanpa disebutkan oleh Undang-Undang. Sementara itu, kedudukan Peraturan Presiden dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintah dalam ketentuan Pasal 4 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Ketentuan ini yang kemudian diturunkan sebagai dasar kewenangan Presiden memiliki

kekuasaan mengatur dengan membentuk peraturan yang kedudukannya di bawah undang-undang yaitu Peraturan Presiden.

Istilah “materi muatan peraturan perundangan” diperkenalkan oleh A. Hamid S. Attamimi, yang disampaikan secara lisan dalam Lokakarya mengenai Pengembangan Ilmu Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 22 Pebruari 1979. Attamimi (1982) secara tidak langsung mengartikan materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai materi yang harus dimuat dalam masing-masing jenis peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 13 UU P3 disebutkan bahwa “Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan” dengan demikian apa yang merupakan materi suatu peraturan perundang-undangan adalah berbeda-beda tergantung jenis, fungsi dan materinya.

Dalam UUD NRI 1945 yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) menyebutkan: Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah hanya dapat ditetapkan oleh Presiden jika ada Undang-Undang induknya. Kewenangan Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah adalah merupakan salah satu wujud dari fungsi Presiden sebagai kepala pemerintahan, yakni kepala kekuasaan eksekutif dalam negara, sehingga dalam rangka menjalankan Undang-Undang, Presiden mempunyai kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah (*pouvoir reglementair*). Hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 12 UU P3 yang menentukan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Dengan demikian maka Peraturan Pemerintah berisi pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang. J.A.H Logemann mengatakan: *Dit is een zeer ruime bevoegheid, maar het moet uitvoering blijven, geen aan vulling* (ini adalah suatu kewenangan yang sangat luas, tetapi ia (Peraturan Pemerintah) harus tetap sebagai pelaksana belaka, tidak ada penambahan).

Dalam ketentuan Pasal 13 UU P3 menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan didalam penjelasan Pasal 13 tersebut dijelaskan bahwa “Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan peraturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya” artinya bahwa Peraturan Presiden dapat dibentuk untuk menyelenggarakan peraturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagai atribusi dari Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI 1945.

Manan (1995) menambahkan, bahwa pemahaman terhadap Peraturan Presiden (yang sebelumnya disebut Keputusan Presiden) dalam sistem UUD NRI 1945 dapat ditinjau dari dua segi. Ditinjau dari segi wewenang, Peraturan Presiden (Keppres) dapat dibedakan Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan kewenangan konstitusional Presiden, baik sebagai Kepala negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden berwenang menetapkan keputusan (peraturan). Hal ini sesuai dengan dengan asas umum, bahwa salah satu ciri yang melekat pada pejabat atau jabatan adalah adanya wewenang membuat keputusan. Kewenangan ini merupakan kewenangan atributif, selain berdasarkan kewenangan konstitusional (Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945), Peraturan Presiden dapat juga dikeluarkan sebagai peraturan delegasi (*delegated legislation*), sebagai peraturan delegasi. Peraturan Presiden ditetapkan untuk melaksanakan perintah UUD NRI 1945, TAP MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jadi, sebagai peraturan delegasi Peraturan Presiden mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada Peraturan Pemerintah yang hanya untuk menjalankan Undang-Undang.

Dari beberapa pendapat dan pembahasan di atas, sangat jelas bahwa materi muatan Peraturan Presiden haruslah dibentuk untuk menyelenggarakan peraturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Adapun penjelasan Pasal 13 UU P3 yang menjelaskan bahwa: “Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan peraturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya” harus dipahami dalam arti diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (termasuk UUD NRI 1945).

Istilah peraturan delegasi adalah peraturan delegasi dari Undang-Undang (peraturan yang dibentuk oleh parlemen). Di berbagai literatur hukum di negara barat menurut Asshidiqqie (2005), peraturan delegasi adalah peraturan yang mendapatkan pelimpahan delegasi dari Undang-Undang yang dibentuk parlemen. Berbagai istilah menggambarkan konsep tersebut diantaranya adalah *secondary*

*legislation* atau kadang-kadang disebut juga *delegated legislation* atau *subordinate legislation*. Peraturan delegasi dari Undang-Undang adalah produk perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif (pemerintah) berdasarkan amanat yang diberikan oleh primary legislation (atau biasa juga disebut *principal act*) dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dari *primary legislation* tersebut.

Berdasarkan teori, jenis dari peraturan delegasi (*delegated legislation*) dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis kepentingan, diantaranya adalah Peraturan yang dimaksudkan dibentuk agar Undang-Undang buatan parlemen dapat dilaksanakan (Asshidiqqie, 2005). Ketika Undang-Undang disahkan dan ditetapkan dalam lembaran negara telah berlaku dan mengikat masyarakat, seringkali pengaturan secara teknis operasional memerlukan pengaturan lebih detail. Untuk menyelesaikan permasalahan operasional tersebut, perlu dibentuk peraturan delegasian yang lebih teknis yang dibentuk oleh lembaga eksekutif. Pemberian kewenangan dari parlemen kepada eksekutif disini, karena eksekutif dianggap lebih memahami kebutuhan pengaturan secara detail atas masing-masing Undang-Undang yang ada.

### **Pola Pendelegasian Dari Undang-Undang Kepada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden**

Pada lampiran II UU P3 diatur mengenai hal-hal khusus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Khusus mengenai hal-hal tentang pendelegasian kewenangan, diatur dalam sub bab I. Secara umum, prinsip bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah. Cara pendelegasian pun diatur dengan pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

- (a) ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
- (b) jenis Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk.

Untuk beberapa cara pendelegasian kewenangan peraturan apabila materi muatan itu harus diatur hanya di dalam peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat "Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan ....". sedangkan pengaturan pedoman yang berbeda untuk penulisan kalimat pelimpahan kewenangan delegasi apabila diijinkan pengaturannya didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi), maka penulisan kalimatnya menjadi "... Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan ... ." Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan maka materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan, gunakan kalimat "(jenis Peraturan Perundang-undangan) ... tentang Peraturan Pelaksanaan ..".

Pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko. Pemahaman delegasi blangko adalah pemberian kekuasaan kepada peraturan untuk mengatur apapun tanpa memberikan batasan. Misalnya dengan kalimat "...hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah." Peraturan Presiden sebagai peraturan perundang-undangan yang kewenangannya pembentukannya dimiliki oleh Presiden mempunyai jangkauan pengaturan untuk mengatur lebih lanjut materi pendelegasian dari undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta untuk kekuasaan pemerintahannya, namun dalam peraturan delegasi atau peraturan yang menerima perintah lebih lanjut dari peraturan di atas tidak dapat mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan. Kenyataannya, pedoman ini mengecualikan hal tersebut bahkan memperkenankan apabila memang tidak dapat dihindari.

Praktik pendelegasian kewenangan mengatur kepada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden mengalami problematika hukum yang cukup kompleks baik dari aspek implementatif, normatif, dan teoritis serta filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang sering menimbulkan kerancuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni yang seharusnya pengaturan materi yang sama namun diatur dalam jenis peraturan yang berbeda, sebagai contoh terdapat dalam peraturan mengenai hak keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, seperti lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal ini jelas akan menimbulkan permasalahan dalam masyarakat dan bahkan bisa menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dan substansial

dalam suatu peraturan perundang-undangan. Istilah materi muatan ini merujuk pada ruang lingkup substansi yang menjadi kewenangan diatur dalam suatu peraturan terkait. Antar jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan masing-masing memiliki ruang lingkup pengaturan atau materi muatan sendiri-sendiri. Sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih pengaturan.

Menurut Hamid Attamimi (1982), Keputusan Presiden, sekarang disebut Peraturan Presiden dapat bersumber pada peraturan yang lebih tinggi yang mendelegasikan kepadanya yakni Peraturan Pemerintah, dan dapat pula bersumber pada kewenangan atributif dari Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, materi muatan Peraturan Presiden sebagai peraturan delegasi (*delegated legislation*) lingkup materinya tertentu, sedangkan Peraturan Presiden atribusi Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 tidak ditentukan luas dan batas lingkup materi muatannya. Satu-satunya batas ialah batas penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan Presiden. Persoalan lain dinyatakan dalam Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang disusun Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Mengenai perbedaan materi muatan Peraturan Presiden dengan Peraturan Pemerintah, yang mana keduanya sama-sama diperintahkan oleh Undang-Undang, sama-sama ditandatangani Presiden dan sama-sama melaksanakan Undang-Undang, jawaban sementara yang sering dikemukakan adalah bahwa materi muatan Peraturan Presiden biasanya mengarah pada pembentukan suatu institusi di bawah Presiden yang pembentukannya diperintahkan Undang-Undang, misalnya terkait dengan susunan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang institusi tersebut. Di samping itu, hal yang tidak terkait dengan lintas sektoral menjadi pertimbangan untuk diatur dengan Peraturan Presiden. Namun dalam praktik, penentuan instrumen untuk keduanya sering tidak konsisten".

Sifat pengaturan materi muatan yang masih terbuka tersebut menyebabkan bahwa ruang lingkup materi yang dapat diatur melalui Peraturan Presiden tersebut sangat lah luas. Bahkan dalam beberapa contoh materi tersebut di atas terdapat materi yang sebenarnya merupakan materi pokok karena berhubungan langsung dengan upaya untuk menjalankan undang-undang. Semestinya materi pokok tersebut diatur dalam atau didelegasikan pengaturannya ke Peraturan Pemerintah sebagaimana kedudukan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Berdasarkan UU P3, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas tersebut meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan
6. keterbukaan.

Salah satu asas yang terkait dengan materi pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas ketiga yaitu kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Pengertian asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan yang dimaksud dalam UU P3 adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan. Asas ini menekankan adanya batasan jangkauan materi pengaturan tiap-tiap peraturan perundang-undangan. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan dalam pengaturan materi yang sama atau menghindari adanya ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan. Sehingga sistem peraturan perundang-undangan yang berkembang dapat mewujudkan suatu tertib hukum atau tertib perundang-undangan.

Berdasarkan asas kesesuaian antara jenis dan materi peraturan perundang-undangan maka materi muatan yang seharusnya menjadi materi muatan undang-undang tidak dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal yang sama juga terjadi dalam hal materi muatan Peraturan Pemerintah tidak dapat datur dalam Peraturan Presiden bahkan Peraturan Menteri. Hal sebaliknya juga berlaku bahwa materi yang seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden tidak dapat diatur dalam atau menjadi materi muatan suatu Undang-Undang. Oleh karena itu, pengaturan mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Presiden perlu diatur lebih jelas lagi untuk memenuhi asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Selain itu, agar tidak terjadi tumpang tindih materi antara peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Presiden dengan Peraturan Pemerintah.

### **Materi Muatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden harus Sesuai Dengan Lingkup Kewenangan Yang Diatur**

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan dikarenakan beberapa sebab, pertama, sebagai konsekuensi adanya tata urutan (hierarki)

peraturan perundang-undangan sehingga setiap jenis peraturan perundang-undangan hanya dapat memuat materi sesuai dengan tingkatan jenis peraturan perundang-undangan. Kedua, dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus diperhatikan mengenai materi iatan yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, setiap jenis peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri yang biasanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan di atasnya (Thalib, 2009).

Materi muatan peraturan perundang-undangan ini menjadi faktor krusial bagi keabsahan suatu peraturan perundang-undangan. PWC Akkermans (2007), sebagaimana dikutip oleh Bayu Dwi Anggono dalam disertasinya, menyatakan ada lima hal yang harus diikuti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Lima hal tersebut meliputi:

1. Faktor wewenang, yang dimaksud adalah badan yang menyusunnya diberi wewenang secara konstitusional;
2. Faktor substansial, yang dimaksud adalah materi muatan produk tersebut sesuai dengan lingkup kewenangan yang diaturnya;
3. Faktor heuristik, yang dimaksud adalah produk hukum itu telah mengakomodasi perkembangan segi-segi sosial dan psikologi masyarakat;
4. Faktor konstitusional, yang dimaksud adalah materi muatan atau prooduk itu tidak menyimpang dari hirarkhi peraturan perundang-undangan;
5. Faktor prosedural, yang dimaksud adalah dalam pembentukan produk hukum itu telah dipenuhi prosedur pembahasan menurut hukum.

Dalam lima faktor tersebut terdapat dua faktor yang berkaitan dengan materi muatan yaitu faktor substansial dan faktor konstitusional. Materi muatan peraturan perundang-undangan sebenarnya juga berkorelasi dengan kewenangan untuk membentuknya. Materi muatan yang tidak sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk menunjukkan bahwa sebenarnya peraturan tersebut telah melampaui kewenangan yang diberikan atau dibatasi oleh peraturan yang menjadi dasar pembentukannya. Kedudukan materi muatan sangat penting, sehingga perlu penegasan dalam menentukan materi muatan bagi suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Peraturan Presiden. Penegasan materi muatan Peraturan Presiden ini diperlukan baik untuk Peraturan Presiden yang merupakan peraturan delegasian maupun Peraturan Presiden yang merupakan bentuk peraturan mandiri.

Perlu adanya keseragaman konsep peraturan delegasi dari Undang Undang di Indonesia. Peraturan delegasi dari Undang-Undang yang dimaksud adalah peraturan yang menjalankan Undang-Undang dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang itu di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pemahaman konsep peraturan delegasi dari Undang-Undang antara UUD NRI 1945 perubahan dan praktik pembentukan peraturan delegasi dari Undang-Undang.

Perbedaan konsep peraturan delegasi dari Undang-Undang pada konstitusi dan praktik, terjadi karena beberapa alasan. *Pertama* tidak ada konsep yang jelas mengenai apa itu peraturan delegasi dari Undang Undang, maka tidak ada kejelasan juga jenis peraturan apa yang seharusnya menjadi peraturan delegasi Undang-Undang. Tidak pernah ada masukan atau perintah kepada perancang untuk memilih satu bentuk tertentu bagi peraturan delegasi dari Undang-Undang. Ketiadaan kesepakatan mengenai jenis peraturan apa yang harus dibentuk, menjadikan perancang dapat memilih jenis peraturan apapun sesuai kebutuhan teknis yang lebih mudah. *Kedua*, ketidakpercayaan terhadap Peraturan Pemerintah sebagai peraturan delegasi dari Undang-Undang. Hal ini terjadi karena masih banyak belum dibentuknya Peraturan Pemerintah selama ini. Padahal saat ini banyak Undang-Undang yang telah menetapkan batas waktu maksimal pembentukan Peraturan Pemerintah, tapi Peraturan Pemerintah masih juga tidak dibentuk sesuai rencana. Hal hal seperti ini mendukung semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah. Sehingga konsep Peraturan Pemerintah sebagai peraturan delegasi dari Undang-Undang mengalami kemunduran. *Ketiga* terdapat pengaturan mengenai materi muatan Peraturan Pemerintah dan materi muatan Peraturan Presiden pada UU P3 yang menyebutkan peraturan yang menjalankan Undang Undang. Pasal 12 UU P3 berbunyi sebagai berikut "materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang Undang sebagaimana mestinya," dan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut "Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah". Penjelasan Pasal 12 menjelaskan maksud "menjalankan Undang Undang sebagaimana mestinya" adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau menjalankan Undang Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan." Penjelasan Pasal 13 menjelaskan, "Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah dari Undang-Undang." Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pun tidak menyebutkan bahwa peraturan delegasi dari Undang-Undang

hanya Peraturan Pemerintah. Berdasarkan kedua pasal tersebut maka selain ada Peraturan Pemerintah yang menjalankan Undang-Undang, terdapat Peraturan Presiden yang dapat dibentuk dengan perintah oleh Undang-Undang. Maka, berdasarkan pengaturan ini Peraturan Presiden diijinkan oleh Undang-Undang ini dibentuk atas perintah dari Undang-Undang. *Keempat*, pembentuk Undang-Undang lebih memilih bentuk jenis peraturan yang mudah secara fungsi mempermudah pelaksanaan Undang-Undang kelak. Misalnya pengaturan yang lebih banyak mengatur pemerintah diberikan kepada Peraturan Daerah, untuk urusan dilingkungan kementerian, pembentukan peraturan delegasi dari Undang-Undang diperintahkan dengan Peraturan Menteri, atau secara fungsi lebih mudah memberikan perintah pembentukan peraturan komisi/lembaga/organisasi dibanding menunggu Peraturan Pemerintah atau peraturan tingkat nasional dibentuk. *Kelima*, kebiasaan perintah pembentukan peraturan dalam unit pemrakarsa Undang-Undang. Kondisi di atas menyebabkan adanya pergeseran konsep peraturan delegasi dari Undang-Undang dari Peraturan Pemerintah menjadi berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu adanya perumusan konsep peraturan delegasi dari Undang-Undang yang memang memiliki kewenangan menerima pelimpahan materi muatan dari Undang-Undang.

### **Konsep Pendelegasian Yang Ideal Dari Undang-Undang ke Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden**

Dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden memiliki persinggungan yang sangat erat terkait dengan dua hal yaitu:

a. pejabat pembentuk

Presiden memiliki kewenangan membentuk dua peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Di sini menunjukkan adanya satu pejabat yang memiliki kewenangan membentuk dua peraturan perundang-undangan.

b. Kewenangan menerima delegasian dari undang-undang

Baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden dapat menerima delegasian dari undang-undang. Ketentuan ini terdapat dalam UU P3. Dua persinggungan tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain dan dalam praktiknya dapat menimbulkan persoalan terkait dengan kerancuan pendelegasian dan ketidakefektifan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kerancuan pendelegasian ini dapat terjadi manakala suatu undang-undang bermaksud mendelegasikan materi ketentuannya ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Presiden. Dalam hal ini ada dua pilihan yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Situasi ini menyebabkan tidak tertatanya pendelegasian oleh Undang-Undang kepada Presiden. Hal ini terjadi karena tidak ada pengaturan yang tegas yang menunjukkan adanya pembedaan materi muatan diantara keduanya yaitu Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Presiden. Pembedaan materi muatan disini yang dimaksudkan adalah batasan-batasan yang jelas atau ruang lingkup materi ketentuan yang dapat diatur baik oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Ruang lingkup materi atau ketentuan yang dimaksud dapat berupa kategori materi yang membedakan keduanya. Mengingat bahwa kedua peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk oleh pejabat yang sama yaitu Presiden. Sudah barang tentu prosedur yang dilaluinya pun juga hampir sama.

Salah satu asas yang berkaitan dalam hal ini adalah asas ketertiban dan kepastian hukum. Yang dimaksudkan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Jadi persinggungan pendelegasian yang terjadi antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Presiden ini dapat menimbulkan ketidaktertiban yang bisa berakibat pada tidak terciptanya kepastian hukum. Hal ini bertentangan dengan konsepsi negara hukum yang menghendaki adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Kepastian hukum ini akan dapat tercipta salah satunya dengan mendorong proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan permasalahan dalam praktiknya.

Kerancuan pendelegasian ini juga berdampak pada praktik perancangan suatu undang-undang. Ketiadaan pengaturan yang tegas dalam mendelegasikan materi undang-undang ke dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden juga dapat membingungkan para perancang peraturan untuk memberikan pertimbangan yang berdasar atau argumentasi yang baik dalam menentukan pendelegasian. Tanpa adanya batasan yang jelas maka resiko bahwa penentuan pendelegasiannya digantungkan pada "selera" atau intuisi perancang sangat besar. Sehingga yang terjadi dalam praktiknya pun kebiasaan yang apabila dicarikan dasar hukum yang menjadi acuannya tidak dapat ditemukan. Kebiasaan dalam perancangan tersebut adalah apabila materi yang akan didelegasikan merupakan materi yang mengatur mengenai organisasi atau jabatan maka pendelegasiannya akan



dilakukan melalui Peraturan Presiden. Materi di luar ketentuan mengenai organisasi maka pendelegasiannya melalui Peraturan Pemerintah. Kebiasaan ini sepertinya sudah menjadi kesepakatan dalam praktik perancangan. Beberapa praktisi perundang-undangan dari pemerintah dan akademisi pun juga berpendapat serupa bahwa materi mengenai organisasi didelegasikan ke dalam Peraturan Presiden. Namun, kebiasaan ini pun juga tidak konsisten. Masih terdapat materi-materi yang mengatur di luar organisasi yang pendelegasiannya juga dilakukan kepada Peraturan Presiden.

Peraturan delegasi dari Undang-Undang yang tepat di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah, dengan beberapa alasan. Pertama, Pengaturan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pada Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi "Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya." Konstitusi secara jelas menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang menjalankan Undang-Undang. Tidak ada penjelasan lain dalam konstitusi yang menyebutkan peraturan perundang-undangan lain dapat menjalankan Undang-Undang. Sependapat dengan bunyi dalam konstitusi, Attamimi (1994), menyatakan "Peraturan Pemerintah yang dibentuk untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya yaitu untuk merinci atau mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." Pendapat mengenai bahwa pasal ini menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah yang menjalankan Undang-Undang diuraikan oleh Bagir Manan. Dalam pendapatnya, Bagir Manan mengatakan, "berdasarkan ketentuan ini, Peraturan Pemerintah dibuat oleh Presiden hanya untuk melaksanakan Undang-Undang. Tidak akan ada Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UUD NRI 1945, TAP MPR atau semata mata didasarkan pada kewenangan mandiri (*original power*) Presiden (Manan & Magnar, 1997). Bagir Manan menambahkan, karena memang hanya Peraturan Pemerintah yang diberikan kewenangan untuk menerima perintah menjalankan Undang-Undang maka setiap Undang-Undang harus mencantumkan secara tegas kalau menghendaki diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Penulis berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan upaya untuk menyelesaikan inkonsistensi ini, pilihan yang dapat dilakukan adalah:

- a. Membatasi pendelegasian undang-undang hanya dapat dilakukan kepada Peraturan Pemerintah langkah ini dapat diambil untuk mengakhiri tidak tertatanya pendelegasian undang-undang. Pendelegasian dari Undang-Undang sepatutnya hanya dilakukan kepada Peraturan Pemerintah. Selain untuk menghindari kerancuan dengan adanya dualisme pendelegasian yang dilakukan oleh undang-undang dimana suatu undang-undang dapat melakukan pendelegasian kepada Peraturan Pemerintah maupun pendelegasian kepada Peraturan Presiden, juga untuk kebutuhan menyesuaikan dengan ketentuan dalam UUD NRI 45 yang hanya menyebutkan Peraturan Pemerintah sebagai bentuk peraturan perundang-undangan untuk menjalankan undang-undang. Untuk melakukan upaya ini perlu ditempuh revisi UUP3 yang di dalamnya mengatur kewenangan mendelegasikan pembentuk undang-undang terhadap materi ketentuan ke dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden; atau
- b. Mengatur secara tegas batasan materi pendelegasian antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Presiden. Apabila Peraturan Presiden masih dipandang perlu sebagai salah satu bentuk peraturan untuk mendelegasikan ketentuan dari Undang-Undang, selain Peraturan Pemerintah, maka diperlukan pengaturan yang tegas yang mengatur tentang materi muatan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Presiden.

Ketentuan yang ada saat ini di dalam UU P3 tidak secara tegas menyebutkan tentang materi muatan antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Presiden. Pembedaannya bisa dengan merujuk pada kebiasaan perancangan saat ini bahwa untuk materi yang terkait dengan organisasi atau administrasi pemerintahan pendelegasian dari undang-undangan dilakukan kepada Peraturan Presiden. Sementara materi di luar tentang organisasi atau administrasi pemerintahan dilakukan kepada Peraturan Pemerintah. Selain itu, sifat pengaturan antara Peraturan Pemerintah juga memiliki perbedaan dengan Peraturan Presiden. Sebagai bentuk peraturan yang bertujuan menjalankan undang-undang, Peraturan Pemerintah lebih memiliki nuansa politis dibandingkan dengan Peraturan Presiden. Adanya pengaturan mengenai perbedaan materi muatan antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Presiden ini dapat mengakhiri tidak tertatanya pendelegasian dari undang-undang ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

#### **D. Kesimpulan**

Pembedaan materi muatan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Presiden dapat ditinjau dari jangkauan pengaturan di antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan Pemerintah secara eksplisit disebutkan di dalam UUD NRI 1945 yang memiliki fungsi untuk menjalankan

undang-undang sebagaimana mestinya. UUD NRI 1945 menunjukkan keterkaitan erat antara undang-undang dengan Peraturan Pemerintah. Untuk menjalankan undang-undang, sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 maka dapat dibentuk Peraturan Pemerintah. Sedangkan, Peraturan Presiden tidak disebutkan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di dalam UUD NRI 1945.

Penentuan materi muatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden pada hakikatnya keduanya merupakan peraturan sebagai penjabaran dari Undang-Undang dan mempunyai kesamaan dalam proses penyusunannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang UU P3 serta disahkan oleh lembaga yang sama yaitu Presiden yang tidak membedakan kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan. namun diperlukan ketegasan materi muatan Undang-Undang yang kemudian dijabarkan oleh Peraturan Pemerintah atau dijabarkan oleh Peraturan Presiden agar tidak adanya kerancuan dalam menentukan materi muatan kedua peraturan tersebut.

Hendaknya Peraturan Pemerintah mempunyai cakupan norma yang lebih teknis dan mengatur seluruh aspek yang didelegasikan oleh Undang-Undang serta berimplikasi kepada masyarakat umum. Sedangkan Peraturan Presiden mempunyai cakupan materi muatan yang bersifat internal dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, seperti misalnya mengatur tentang kelembagaan pemerintahan dan keuangan negara.

Hendaknya Pembentuk Undang-Undang baik Pemerintah dan DPR agar segera dilakukan perbaikan terhadap UUP3 yang mengatur memuat pedoman yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan yang dapat mengikat pelaku perancang peraturan perundang-undangan. Pedoman tersebut memuat:

- a. Menyatakan bahwa hanya Peraturan Pemerintah yang dibentuk Presiden, adalah peraturan delegasi dari Undang-Undang.
- b. Peraturan Pemerintah dapat dibentuk apabila ada perintah secara tegas dalam Undang-Undang.
- c. Untuk keperluan teknis, diperkenankan adanya pilihan jenis peraturan lainnya yang dibentuk Presiden, yaitu Peraturan Presiden.
- d. Teknis perumusan pendelegasian dari Undang-Undang termasuk penentuan frase yang digunakan. Seperti pemilihan kata “diatur” untuk pembentukan peraturan dan pemilihan kata “ditetapkan” untuk pembentukan keputusan.

## E. Referensi

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik  
Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung:Alumni, 1997)
- Bagir Manan, *Membedah UUD 1945*, UB Press, Malang, 2012
- Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan*, Bahan Kuliah Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1995
- Hamid S. Attamimi (f), “Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” Seminar Hukum nasional VI, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 25-29 Juli 1994, Jakarta
- Hamid S. Attamimi, 1982, “*Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan*”, BPHN, *Himpunan Bahan Penataran Latihan Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan*”, Diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- PWC Akkermans dalam I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan; Sistem Perizinan Berwawasan Lingkungan*, (Bandung, Pustaka Sutra, 2007)
- Thalib, A. R. *Ketatanegaraan Indonesia, Perpektif Konstitusional*. (Yogyakarta Total Medi, 2009)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan